



juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka setelah kehilangan suami. Selain itu juga sebagai sarana wujud berkabung, iddad dan ihdad juga berfungsi sebagai sarana menentukan bersihnya rahim dari janin, dan karena itu mayoritas ulama telah mewajibkan bagi seorang istri untuk melakukan iddad dan ihdad.<sup>1</sup>

Dalam menjalani masa iddad Ketika seorang istri di tinggal mati oleh suaminya maka diwajibkan untuk melaksanakan ihdad (masa berkabung) setelah kematian suaminya. Selama masa ihdad, wanita tidak diperbolehkan menggunakan makeup dan menggunakan aksesoris ataupun pakaian yang berlebihan yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Selama masa ihdad atau berkabung, seorang wanita harus menghindari hal-hal yang cenderung menimbulkan fitnah dan tidak boleh bergaul dengan pria lain kecuali diperlukan. Masa ihdad atau berkabung bagi seorang wanita juga tergantung pada pandangan dan adat istiadat masyarakat setempat.<sup>2</sup> Selain itu juga tidak boleh keluar rumah selama masa ihdad berlaku yaitu selama 4 bulan 10 hari.<sup>3</sup> Padahal ketika seorang wanita tersebut bekerja atau berkarier diluar rumah, kemudian jika meninggalkan pekerjaannya terlalu lama maka akan menimbulkan berhentinya karier tersebut. Sehingga akan menimbulkan masalah baru bagi pribadi maupun keluarga, apalagi jika dia menjadi tulang punggung keluarga.<sup>4</sup>

Salah satu aspek dan sumber penelitian hukum menenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah 'urf. Sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam ketentuan penutupnya memberikan penjelasan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum hidup yang ada dalam masyarakat. Pemenuhan kondisi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan sebagai salah satunya melihat kebiasaan yang baik (kearifan lokal) masyarakat yang berlaku atau lebih dikenal dalam sistem hukum nasional sebagai hukum adat, dalam ushul fiqh disebut *al-'adah* atau *al-'urf*.<sup>5</sup>

Secara umum banyak terjadi ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya tidak memahami ada ketentuan mengenai ihdad. Karena ihdad dilakukan ketika masa iddad karena kematian seorang suami. Sehingga pelaksanaan ihdad dimasyarakat berbeda dengan ketentuan dan bahkan menyalahi dari apa yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Sebagian dari para wanita yang ditinggal mati suaminya tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan tetap berhias, menggunakan wangi-wangian dan bahkan ada yang aktif disosial media. Oleh karena itu, perlu dilakukan reinterpretasi ihdad dalam

<sup>1</sup> Muhammad Yalis Shokhib, "Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (3 Agustus 2022): 27, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i1.4279>

<sup>2</sup> M. T. Nur dan S. Anita Marwing, "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia" (repository.iainpalopo.ac.id, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/1846/1/Realitas%20E2%80%98Urf%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20%28Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur%2C%20M.Ag.%20dkk.%29%20B5.pdf>

<sup>3</sup> D. Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7576>

<sup>4</sup> Putra.

<sup>5</sup> Nur dan Marwing, "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia."

konteks zaman yang modern saat ini, dengan tetap melanjutkan kembali tujuan disyariatkannya.<sup>6</sup>

Ihdad wanita dalam perspektif 'urf dapat dilihat sebagai fenomena perkembangan modern di mana banyak wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, termasuk bidang karier dan kemasyarakatan. Sebagai agama yang menempatkan perempuan pada posisi yang sebaik-baiknya, Islam mengakui keistimewaan dan peran penting perempuan sebagai istri, ibu, anak, dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, ihdad wanita dalam perspektif 'urf dapat dipandang sebagai salah satu aspek dari perkembangan modern dan perubahan sosial di masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi ihdad dalam masyarakat dengan fokus penelitian pada beberapa wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan menggunakan perspektif 'urf. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya penelitian di lokasi ini dikarenakan dalam lokasi ini mayoritas penduduknya beragam Islam, memiliki keragaman budaya, dan juga terjadi beberapa problematika mengenai ihdad. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam lokasi ini. Terkait dengan penelitian terdahulu pembahasan ihdad seringkali dijumpai dikaitkan dengan beberapa aspek seperti wanita karier<sup>8</sup>, perspektif hukum Islam<sup>9</sup>, dan gender.<sup>10</sup> Sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, fokus pada penelitian ini mengkaji ihdad secara khusus bagi wanita yang diceraikan dalam perspektif 'urf di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaan ihdad yang ada di Desa Gondangelegi Wetan adanya perbedaan dengan ketentuan hukum Islam dalam waktu pelaksannya dan juga istri yang ditinggal mati suaminya tidak mengetahui mengenai ketentuan ihdad dikarenakan kurangnya pemahaman yang meluas mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan ketika suaminya meninggal dunia. Perbedaan dalam pelaksannya juga terjadi dikarenakan adanya keragaman praktik budaya yang berlaku. Ketika seorang istri ditinggal mati suaminya tidak ada kegiatan yang khusus dan tidak ada perbedaan dengan ihdad pada umumnya. Akan tetapi dalam pemahaman masyarakat di Desa ini yang sudah berlangsung lama 'urf atau kebiasaan ketika seorang istri ditinggal mati suaminya jika akan menikah lagi harus menunggu selama 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suaminya. Dengan adanya problematika yang terjadi pada wanita yang ditinggal mati

<sup>6</sup> E. C. Abdi dan A. Zaiyadi, "Problematika Ihdad Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *As-Syifa: Journal of Islamic ...*, 2022, <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/202>

<sup>7</sup> Putra, "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier," 2019.

<sup>8</sup> T. Purnama, S. Dedi, dan M. Asmara, *Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern* (e-theses.iaincurup.ac.id, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2335/>; P. Parmujianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang Iddah Wanita Karir (Menurut Kajian Ushul Fiqh)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...*, 2020, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4644>

<sup>9</sup> M. Z. Muis, "Ihdad dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bâjûrî dan Imam al-Syaukânî," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2022, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/137>; N. F. Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna*, 2019, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9663>

<sup>10</sup> N. F. Hidayati, *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (digilib.uin-suka.ac.id, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32022>

suaminya pada masa ihdad di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, atau bisa disebut juga penelitian lapangan yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut terjadi, penyebabnya, faktor serta latar belakangnya dan lain-lain. Lokasi penelitian yang dipilih dalam tulisan ini adalah Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap, yaitu: pemeriksaan data, klasifikasi, pengecekan ulang, analisi dan kesimpulan.

## Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari, nama Ihdad berasal dari kata ahadda, tetapi bisa juga berasal dari kata hadda. Menurut etimologi (lughawi), ihdad merupakan al-man'u (cegahan atau larangan). Mengenai yang berkaitan dengan yang harus dilakukan istri ketika ditinggal suaminya yaitu iddah dan ihdad (masa berkabung). Selain melalui masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh hari di mana dia tidak boleh menikah atau meminang, dia juga harus melalui masa berkabung selama masa ini. Dalam peraturan ihdad juga ada ketentuan mengenai batasan waktu.<sup>11</sup> Ihdad atau masa berkabung memiliki arti secara singkat yaitu masa berduka seorang suami ataupun istri yang ditinggal meninggal salah satu pasangannya.

Berbeda sekali dengan Abdul Mujieb yang dengan gamblang menjelaskan bahwa Ihdad adalah masa berkabung bagi istri yang suaminya meninggal dunia. Waktu berihdad adalah empat bulan sepuluh hari, dan ada pantangan, antara lain: berhias mata, berhias diri, keluar, kecuali bila diperlukan dan bersifat terpaksa.<sup>12</sup> Ihdad adalah kewajiban seorang wanita atau istri yang sedang menjalani iddah setelah kematian suaminya. Ihdad berarti meninggalkan diri dari berhias atau dandan, meninggalkan sesuatu yang akan mendorong laki-laki yang tertarik padanya untuk menikahinya.

Banyak ulama menyatakan penjelasan tentang Ihdad. Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, pengertian Ihdad adalah "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan". Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan arti ihdad "Ihdad adalah meninggalkan wangian-wangian, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau yang tidak".<sup>13</sup> Dalam penjelasan lain Abdul Rahman Ghozali menerangkan bahwa masa ihdad yaitu selama 4 bulan 10 hari, dengan adanya aturan dan larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa".<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media group, 2006), 320.

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342.

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 343.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih munakahat*. (Jakarta: kencana, 2008), 302

Para fuqaha' dalam pendapatnya menjelaskan bahwa wanita yang berihdad tidak diperbolehkan memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti permata dan celak, kecuali kalau kejadianya tidak dianggap sebagai perhiasan. Dan ada baiknya juga menghindari penggunaan warna pakaian yang dicelup, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan penggunaan pakaian berwarna hitam selama ihdad. Selain itu, Imam Syafi'i mengklasifikasikan penggunaan celup (warna) sebagai praktik yang dilarang bagi wanita yang berihdad. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membuat pakaian dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus. Diperbolehkan juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan kurang bagus pada pakaian.

Hukum Ihdad Tidak dijelaskan satu pun ayat dalam Alquran yang secara jelas menyebutkan ketentuan ihdad terhadap seorang wanita. Oleh karena itu, dasar utama para ulama untuk menentukan hukum Ihdad adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah yang artinya:

*"Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Wanita tidak boleh ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan menggunakan sedikit gaharu dan adifar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim)."*

Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya yang berjudul al-Umm: "Allah SWT tidak menyebutkan Ihdad dalam Al-Qur'an, tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita yang ditinggalkan suaminya untuk melakukan Ihdad, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT dalam kitabnya, yaitu: kekuatan hukum yang berdasarkan Hadits Nabi SAW sama dengan kekuatan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, ihdad adalah wajib bagi wanita yang ditinggalkan setelah kematian suaminya, sedangkan menurut pendapat awal (Qaul Qadim), Imam Syafi'i berpendapat melakukan ihdad wajib bagi wanita yang bercerai dan pendapat yang terbaru (Qaul Jadid) Imam Syafi'i berpendapat bahwa melakukan Ihdad tidak wajib.<sup>15</sup>

Ihdad (berkabung) seorang istri yang ditinggal mati oleh suami juga diatur dalam aturan hukum Islam yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "masa berkabung"

Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwasanya dalam perkara perceraian seorang istri wajib melaksanakan iiddah ketika cerai talak maupun cerai mati oleh seorang suami. Kemudian ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iiddah dan dalam masa iiddah terdapat ihdad yang juga harus dilakukan. Terdapat beberapa larangan dalam pelaksanaan ihdad yang memiliki tujuan yang baik.

Dalam penerapan ihdad di Desa Gondanglegi Wetan ada suatu kebiasaan yang menarik terutama bagi janda atau istri yang di tinggal mati suaminya dalam melaksanakan

<sup>15</sup> H. Ulum, "Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2018,6 <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/282>

ihdad. Kebiasaan ini dilakukan ketika menunggu masa iddah sekaligus masa untuk berkabung dalam menghormati kematian suaminya. Biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya perbedaan tersebut.

Pelaksanaan ihdad di Desa Gondanglegi Wetan ini terdapat beberapa perbedaan dalam waktu lamanya dikarenakan kurangnya pemahaman yang luas terkait ihdad dan juga adanya suatu problem tertentu sehingga terdapat berbagai masa waktu pelaksanaan ihdad. Akan tetapi dalam masa ihdad ini seorang wanita yang ditinggal mati suaminya biasanya untuk melangsungkan pernikahan lagi menunggu setelah serangkaian kirim doa bagi suaminya telah selesai yaitu kurang lebih setelah 1000 hari atau 3 tahun. Sebagai rasa hormat terhadap suami yang telah meninggal dunia dan juga untuk mempersiapkan masa depan setelah suami meninggal dunia.

Jika sudah melaksanakan ihdad maka akan meminimalisir adanya tanggapan yang negatif dari masyarakat sekitar. Terutama bagi mertua dan keluarganya suami yang telah meninggal dunia pasti akan menimbulkan problem jika menikah lagi dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Desa Gondanglegi Wetan.

Dalam wawancara dengan informan dapat menarik kesimpulan bahwasnya sebagian besar diantara informan tidak mengetahui adnya ketentuan mengenai ihdad ketika ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian hanya satu orang saja yang mengetahui dan menerapkannya saat suaminya meninggal dunia. Hampir semua informan mengetahui tentang kewajiban iddah saja. Itupun yang diketahui hanya dasarnya saja, dan menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan iddah dalam jangka waktunya.

Para informan dalam penerapan ihdad tidak keluar rumah sama sekali ketika ditinggal mati oleh suaminya berbeda-beda. Ada yang menjalankan 40 hari, 100 hari, 4 bulan 10 hari. Perbedaan ini terjadinya karena kurangnya pemahaman sehingga tidak mengetahui ketentuan yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam harusnya ihdad istri cerai mati dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari. Dalam penerapannya informan tidak melakukan suatu kegiatan khusus ketika ditinggal mati suaminya. Problematika juga sangat jarang terjadi ketika melaksanakan ihdad sehingga informan menjalankannya sesuai pemahamannya.

Kemudian para informan juga sama dalam mengatakan bahwa di lokasi ini ketika istri cerai mati akan melangsungkan pernikahan lagi maka harus menunggu sampai 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun setelah kematian suaminya. Kebiasaan atau ‘urf ini sudah diketahui masyarakat setempat sehingga ketika tidak sesuai dengan ‘urf ini akan menimbulkan problem ditengah masyarakat setempat. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan agar menghormati suami dan keluarga yang ditinggal dalam masa berkabung. Juga untuk mempersiapkan masa depan setelah ditinggal meninggal suami.

### **Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif ‘Urf**

‘Urf secara etimologi memiliki arti yang dalam beragam lafadz seperti sesuatu yang baik, sesuatu yang terkenal, dan sesuatu yang dianjurkan. Pada penejelsan ini ‘urf memiliki makna yang banyak mencakup sesuatu makna yang umum, lafad ‘urf ini akan

memiliki perbedaan pada susunan kata dan tempat dalam maksud dalam pembicaraan.<sup>16</sup> Maksudnya ‘urf itu mempunyai berbagai macam makna salah satunya itu ‘urf itu merupakan sesuatu yang kita anggap itu baik baik dari segi pekerjaan ataupun kebiasaan dan ‘urf itu akan berbeda tergantung dengan tempat dan kebiasaannya.

‘Urf juga dijelaskan menurut istilah para ahli fiqh itu mendefinisikan ‘urf dengan beragam macam definisi salah satunya itu ‘urf adalah sesuatu kegiatan yang kita anggap biasa dilakukan manusia dalam kehidupan menurut akal kita dan sesuai dengan karakter yang membuat hati kita tenang.<sup>17</sup> Maksudnya ‘urf merupakan apa yang dikenal dan diketahui oleh setiap manusia dan menjadi tradisinya (kebiasaan); baik itu berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.<sup>18</sup> Kata ‘urf juga terdapat dalam al-Quran dengan arti “ma’ruf” yang artinya kebijakan (berbuat baik).

Dalam kajian Ushul Fiqh, ‘urf merupakan kebiasaan masyarakat yang dianut dalam kehidupan untuk mewujudkan kedamaian. Kebiasaan yang bertahan dari waktu ke waktu dapat berupa kata-kata atau tindakan, baik yang spesifik maupun umum. Dalam konteks ini, jumhur ulama menyatakan bahwa ungkapan ‘urf secara terminologis sama dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya akibat hukum yang ditimbulkan tidak berbeda.<sup>19</sup> Dikatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai belahan dunia pasti memiliki adat atau urf yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga tatanan kehidupan guna memajukan kepentingannya.<sup>20</sup>

Para ulama berpendapat bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara’. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam penetapan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi’i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Bagdad karena perbedaan adat.<sup>21</sup> Kata ‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata ‘urf dengan arti ma’ruf.<sup>22</sup>

‘Urf atau adat ini digunakan untuk menetapkan hukum. Adat atau ‘urf diterima menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik ijma’ atau maslahat. Tidak menggunakan adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak sudah sepakat menggunakan sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung yang dapat mendukungnya.<sup>23</sup>

<sup>16</sup> Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki. (Al-Muhammadiyah alMagribi), 29.

<sup>17</sup> Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki. 31.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin, Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani), 117.

<sup>19</sup> A. Hamzawi, “Auruf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan ...*, 2018, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63>.

<sup>20</sup> A. Azni, W. Wahidin, dan ..., “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikru ...*, 2022, <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/83>.

<sup>21</sup> Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, 118.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 412.

<sup>23</sup> Putra, “Konsep ‘Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier,” 2019.

Para ulama fiqh menjelaskan kedudukan ‘urf dalam Sumber Hukum bahwa ‘urf adalah suatu hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Beliau bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut: (a) Firman Allah SWT: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*” (Q.S. Al-A’raf; 199), Kata ‘urf dalam arti ayat diatas adalah di mana semua orang disuruh melakukannya, para ulama ushul fiqh memahami bahwa itu adalah hal yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat; (b) Hadits Rasulullah SAW: “Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula” (HR Ahmad), Maksud dari arti hadits diatas adalah Semua tindakan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Jika hakimnya seorang mukmin sejati dan perbuatannya dianggap baik, maka Allah SWT menganggap perbuatan itu baik; (c) Syariat Islam sangat mementingkan kebiasaan Arab dalam menetapkan peraturannya hukum. melakukan segalanya untuk kebaikan masyarakat seperti seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga menghapuskan beberapa tradisi buruk yang berbahaya, seperti mengubur anak perempuan dan mengeluarkan perempuan dari warisan. Semua itu merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam mengakui adanya adat istiadat sangat baik; (d) Syariat Islam memiliki prinsip untuk menghilangkan segala kesulitan dan memudahkan segala sesuatu yang berurusan dengan manusia dan memaksa orang untuk meninggalkan apa yang sudah ada menjadi adat kebiasaan menjadi cara mereka karena itu berarti menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesengsaraan; (e) Pada prinsipnya, hukum Islam mempertimbangkan adat dan kebiasaan serta mengakuinya sejak awal atau tradisi yang baik dalam masyarakat, asalkan tradisi itu tidak bertentangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedatangan Islam tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi yang terintegrasi ke dalam masyarakat. Tetapi secara selektif beberapa diakui dan baik dipertahankan maupun dihilangkan.<sup>24</sup>

Keberadaan 'urf sebagai dalil hukum sekunder memposisikannya sebagai sebuah dalil yang kurang diperhitungkan (marginal). Dalam kajian ushul fiqh, pembahasannya biasanya relatif singkat, perannya dalam dalil tidak jelas dan dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya. Padahal, 'urf sebagai peranan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Karena 'urf digunakan tidak hanya sebagai ukuran untuk menentukan kebolehan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga untuk menentukan makna suatu kata dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup>

Ada beberapa syarat ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu: (a) ‘Urf itu seimbang dan mempunya keunggulan; (b) Tidak ada perbedaan dalam nash syariat; (c) Tidak ada perdebatan dan perbedaan pendapat; (d) ‘Urf lahir terlebih dahulu sebelum hukum. Syarat-syarat ‘urf yang lain dan juga hampir sama dalam pembahasannya yaitu: (a) Tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah; (b) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya Nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan; (c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan. Bentuk-bentuk mu'amalah

<sup>24</sup> M. Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu ...*, 2018, <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1427>.

<sup>25</sup> K. Kholidah, “Otoritas ‘Urf Dalam Penalaran Hukum Islam,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu ...*, 2022, <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/6264>.

(hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditengah masyarakat.<sup>26</sup>

*'Urf* terbagi kepada dua, ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya: (1) Adat atau *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Contoh: Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkannya; (2) Adat atau *'urf* khusus yaitu biasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tersebut atau pada waktu tersebut; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Contoh: Minangkabau, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal), dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak.<sup>27</sup>

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi kepada dua, yaitu (1) *'Urf* atau adat yang shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. contoh: mengadakan acara halal bi halal (silaturrahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi; (2) *'Urf* atau adat fasid yaitu adat yang berlaku di suatu tempat yang meskipun merata pelaksananya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. contoh: pesta dengan menghidangkan minuman haram.<sup>28</sup>

Ulama ushul fiqh juga membagi *'urf* dengan melihat obyeknya, yaitu: (1) al-'Urf al-Lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan ini tidak dinamakan *'urf* tetapi termasuk dalam majaz (metafora). (2) al-'Urf al-Amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Masa berkabung (ihdad) biasanya hanya berlaku untuk istri suaminya meninggal. Selain memelakukan masa iddah selama 4 Bulan 10 hari dalam periode ini seorang istri tidak bisa menikah, dan juga juga harus melewati waktu berkabung selama iddah. Menurut beberapa ulama fiqh menyatakan bahwa selama iddah seseorang harus

<sup>26</sup> Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, 119

<sup>27</sup> Putra, “Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier,” 2019.

<sup>28</sup> Putra.

menjauhi apapun yang dapat memikat seseorang laki-laki terhadap diri sendiri. Tujuan berkabung atau ihdad adalah untuk mengenang dan menghormati suaminya yang sudah meninggal dunia.<sup>29</sup>

Ada suatu adat atau tradisi ('urf) tertentu dalam kehidupan masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu, mujtahid perlu untuk memeriksa apakah ada nash yang mengatur atau menjelaskan suatu pelanggaran dalam kaitannya dengan kasus tertentu dan merumuskan hukum serta menerapkannya pada kasus yang terdapat dalam nash tersebut. Jika adat atau tradisi tertentu yang diterapkan ('urf) tidak dipertanyakan dalam nash, maka diperbolehkan untuk melakukannya ('urf) karena dianggap memiliki maslahat, sedangkan jika kebiasaan tersebut tidak ada acuan dari nash atau bahkan tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid dapat menganalisa kasus tersebut dan memberikan dasar hukum keabsahan kasus tersebut.<sup>30</sup>

Kesesuaian dalam kondisi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan salah satunya dengan melihat adat-istiadat (kearifan lokal) yang berlaku di masyarakat, lebih dikenal dalam sistem hukum nasional sebagai hukum adat, jika dalam usul fiqh disebut al-'adah. Menurut sebagian besar para ulama usul memberi makna yang sama al-'adah dengan al-'urf. Selain pengakuan adat ('urf) sebagai asas hukum dalam Islam, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat merupakan salah satu pilar yang menjadi landasan perundang-undangan nasional. Karenanya peran Adat dalam pengaturan Perundang-undangan Indonesia penting dan juga salah satu sumber hukum yang dihasilkan dari nasionalisasi hukum Islam.<sup>31</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka implementasi ihdad bagi istri cerai mati di desa Gondanglegi Wetan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan ketika seorang suami meninggal dunia dengan disesuaikan pada karakter masyarakat setempat sehingga tetap bernilai positif.

Dalam perspektif 'urf (praktik kebiasaan), implementasi ihdad bagi wanita yang cerai mati dapat mencerminkan variasi yang ada dalam budaya dan tradisi masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, belum ada kajian khusus mengenai implementasi ihdad dalam perspektif 'urf di Indonesia. Namun, kita dapat mengamati beberapa aspek yang mungkin menjadi pertimbangan dalam implementasi ihdad berdasarkan 'urf di Indonesia.

Waktu masa Ihdad dalam hukum Islam secara umum adalah 4 bulan 10 hari setelah meninggalnya suami. Namun, dalam praktiknya, durasi ini dapat bervariasi berdasarkan 'urf yang berlaku di suatu daerah. Misalnya, ada daerah di Indonesia di mana masyarakat mengamalkan durasi ihdad selama 3 bulan, atau mungkin lebih lama dari 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahwa dalam implementasi ihdad, faktor 'urf dapat mempengaruhi durasi yang ditentukan.

Kegiatan selama masa ihdad, seorang wanita diharapkan untuk menjaga kesederhanaan dan tidak terlibat dalam aktivitas sosial yang berlebihan. Namun, dalam praktiknya, aktivitas selama ihdad dapat bervariasi berdasarkan budaya dan tradisi lokal. Misalnya, ada masyarakat yang memperbolehkan wanita dalam masa ihdad untuk tetap

<sup>29</sup> Nur dan Marwing, "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia."

<sup>30</sup> D. N. Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* (scholar.archive.org, 2020), <https://scholar.archive.org/work/gwgprxa7vngn3d5ixsnlfwfpcce/access/wayback/http://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/download/1911/pdf>

<sup>31</sup> Nur dan Marwing, "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia."

bekerja, menghadiri acara keluarga, atau terlibat dalam aktivitas sosial dengan batasan tertentu. Hal ini juga mencerminkan pengaruh '*urf*' dalam implementasi ihdad.

Dukungan sosial selama masa ihdad dari keluarga, tetangga, dan komunitas sangat penting bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. '*Urf*' dalam masyarakat Indonesia seringkali memberikan perhatian dan dukungan kepada wanita yang berada dalam masa ihdad. Misalnya, keluarga dan teman-teman dekat dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan dukungan emosional selama masa berduka. Hal ini menunjukkan bahwa '*urf*' memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi wanita dalam masa ihdad.

Pentingnya untuk memahami bahwa implementasi ihdad dalam perspektif '*urf*' dapat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, karena Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang kaya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai daerah di Indonesia akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi ihdad dalam perspektif '*urf*' di Indonesia.

Ada beberapa syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu: (a) '*Urf*' itu seimbang dan mempunya keunggulan, dalam penelitian ini '*urf*' besifat seimbang dan mempunyai keunggulan karena jika melakukan ihdad lebih dari aturan syariat maka akan lebih kuat untuk menghadapi masa depan dengan kekuatan mental dan emosional lebih terkontrol; (b) Tidak ada perbedaan dalam nash syariat, dalam penelitian ini '*urf*' ihdad yang terjadi berbeda dengan nash syariat karena lebih lama yaitu selama 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan; (c) Tidak ada perdebatan dan perbedaan pendapat, dalam penelitian semua informan mengatakan bahwa seorang istri cerai mati ketika akan menikah lagi harus menunggu sampai dengan selesai acara kirim do'a yaitu selama 1000 hari atau 3 tahun setelah kematian suami; (d) '*Urf*' lahir terlebih dahulu sebelum hukum, dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa '*urf*' lahir sebelum hukum. Akan tetapi '*urf*' disini menyalahi aturan syariat yang berlaku sehingga menghalangi untuk istri yang akan menikah lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa para istri yang ditinggal mati suaminya tidak mengetahui mengenai ketentuan ihdad yang seharusnya dilakukan ketika masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Para informan kebanyakan hanya mengetahui kewajiban menjalani masa iddah saja ketika ditinggal mati oleh suaminya. Terkadang mereka juga beraktivitas diluar rumah seperti biasa dikarenakan suatu hal tertentu. Ihdad sendiri juga tidak terlalu mengekang sehingga istri yang di tinggal mati suaminya merasa keberatan dalam menjalannya, akan tetapi ihdad bersifat mudah akan tetapi juga harus teep dengan ketentuan syariat yang telah dijelaskan.

'*Urf*' atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat di Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang termasuk dalam '*urf*' fasid dikarenakan dalam pelaksanaannya menghalangi istri untuk menikah lagi. Seharusnya pelaksanaan ihdad dalam syariat Islam dilakukan selama 4 bulan 10 hari namun dalam '*urf*' atau kebiasaan masyarakat ini lebih dari ketentuan syariat Islam. Kemudian tentunya bertentangan dengan hadits tentang masa ihdad atau berkabung.

Dalam implementasi ihdad bagi wanita yang cerai mati, praktik dalam '*urf*' dianggap *urf fasid*, artinya mereka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan ihdad. Karena dalam pelaksanaan ihdad yang dilakukan oleh informan terdapat praktik-praktik yang melanggar ketentuan ihdad yang telah ditetapkan dalam hukum

Islam, yaitu memperpanjang durasi ihdad tanpa alasan yang sah, melarang wanita dalam ihdad untuk tidak melangsungkan pernikahan, atau tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan selama masa ihdad.

Dalam kasus *urf fasid* seperti ini, penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam yang sah dan memperbaiki praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya edukasi, pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, serta pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi ihdad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

‘Urf fasid mengacu pada praktik-praktik atau kebiasaan yang dianggap buruk atau menyimpang dari ajaran agama. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan situasi di mana praktik atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam. Penting juga bahwa ‘urf fasid tidak selalu ada dalam semua praktik atau kebiasaan masyarakat. Banyak praktik atau kebiasaan dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak dianggap sebagai ‘urf fasid. Oleh karena itu, dalam mengkaji implementasi ihdad dalam perspektif ‘urf, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap praktik-praktik yang benar-benar bertentangan dengan ajaran agama dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang sejati.

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang Pemahaman Istri Cerai Mati dalam Penerapan Ihdad Perspektif ‘Urf. Mengasikan kesimpulan dari pembahasan bahwa pemahaman bagi wanita cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan dalam penerapan ihdad berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menguraikan bahwa, dalam pemahaman wanita mengenai ihdad banyak yang tidak mengetahui dan hanya paham mengenai iddah saja. Kemudian dalam periode waktu iddah yang didalamnya ada ihdad adanya keberagaman dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman dan adanya keperluan yang mendesak. Akan tetapi semua informan memahahami bahwa kebiasaan atau ‘urf dalam masa berkabung untuk menikah lagi harus menunggu setelah kurang lebih 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami.

Pemahaman yang dilakukan wanita cerai mati di Desa Gondanglegi Wetan dalam penerapan ihdad merupakan suatu kebiasaan atau ‘urf termasuk dalam ‘urf fasid. Karena menghalangi istri yang akan menikah lagi karena waktu pelaksanaanya selama 3 tahun atau 1000 hari setelah kematian suami belum boleh melangsungkan pernikahan lagi. Karena melebihi dari ketentuan hukum Islam yaitu 4 bulan 10 hari maka ‘urf atau kebiasaan ini bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan.

## Daftar Pustaka:

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: prenada media group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih munakahat*. Jakarta: kencana, 2008.
- Al-Jidi, Umar bin Abdul Karim. *Al-Urf Wal Amal Fi Mazhab Al-Maliki*. Al-Muhammadiyah alMagribi.

- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin, Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdi, E. C., dan A. Zaiyadi. "PROBLEMATIKA IHDAD DAN DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *As-Syifa: Journal of Islamic ...*, 2022. <https://ejurnal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/202>.
- Aripin, M. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu ...*, 2018. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1427>.
- Azni, A., W. Wahidin, dan ... "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikru ...*, 2022. <http://jurnal.staiserdanglubukpakan.ac.id/index.php/alfikru/article/view/83>.
- Kholida, K. "OTORITAS 'URF DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu ...*, 2022. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/6264>.
- Hamzawi, A. "Â€ urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan ...*, 2018. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63>.
- Hidayati, N. F. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna, ...*, 2019. <https://jurnal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9663>.
- Muis, M. Z. "Ihdad dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bâjûrî dan Imam al-Syaukânî." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2022. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/137>.
- Nur, M. T., dan S. Anita Marwing. "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Repository.iainpalopo.ac.id*, 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id/1846/1/Realitas%20%80%98Urf%20%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20%28Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur%2C%20M.Ag.%20dkk.%29%20B5.pdf>.
- Parmujianto, P. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IDDAH WANITA KARIER (MENURUT KAJIAN USHUL FIQH)." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial ...*, 2020. <http://ejurnal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4644>.
- Putra, D. "Konsep 'Urf dan Implementasinya pada Ihdad Wanita Karier." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7576>.
- Putri, D. N. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah. Scholar.archive.org*, 2020. <https://scholar.archive.org/work/gwgprxa7vngn3d5ixsnlfwpce/access/wayback/http://e-jurnal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/download/1911/pdf>.
- Shokhib, Muhammad Yalis. "DIALEKTIKA IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERADASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (3 Agustus 2022): 27. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i1.4279>.
- Ulum, H. "Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'I tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 2018. <http://ejurnal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/282>.